

# SALINAN

### **KEPUTUSAN**

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# **NOMOR 154 TAHUN 2022**

# **TENTANG**

PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit
  Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat
  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
  perlu dilakukan secara transparan, konsisten, efektif dan
  efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional

Auditor dan Angka Kreditnya, perlu menunjuk Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan di anggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

# Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;
- 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-12/K/JF/2010 tentang Penyesuaian Angka Kredit Auditor;
- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-503/K/JF/2010 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;
- 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEBIJAKAN LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas/fungsi sebagai berikut:
  - Pejabat Pengusul Angka Kredit sebagaimana dimaksud 1. pada DIKTUM KESATU terdiri dari Pejabat Pengusul Angka Kredit Pusat dan Pejabat Pengusul Angka Kredit Setempat. Pejabat Pengusul Angka Kredit memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

#### Tugas: a.

- menerima Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit 1) (DUPAK) dilampirkan dengan Surat Perintah Mulai Kegiatan (SPMK) yang telah disetujui oleh Auditor atasan langsung dan dokumen pendukung lainnya;
- 2) meneliti kelengkapan DUPAK; dan
- menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang 3) Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai.

# b. Fungsi:

- 1) Pejabat Pengusul Angka Kredit Pusat memiliki fungsi menyampaikan DUPAK bagi Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai Pusat; dan
- 2) Pejabat Pengusul Angka Kredit Pusat memiliki fungsi menyampaikan DUPAK bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai Setempat.
- 2. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit memiliki fungsi menetapkan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3. Tim Penilai Angka Kredit memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

# a. Tugas:

- 1) membantu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- 2) membantu Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk melakukan penelitian DUPAK Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama,

- golongan ruang IV/e sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat; dan
- 3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

# b. Fungsi:

- 1) meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor;
- 2) melaksanakan penilaian setiap DUPAK;
- 3) menandatangani Berita Acara-Penilaian Angka Kredit (BA-PAK);
- 4) menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai; dan
- 5) menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- 4. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

# a. Tugas:

Memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit.

# b. Fungsi:

- 1) mengadministrasikan DUPAK Auditor;
- 2) meneliti kelengkapan dan kebenaran berkasberkas yang disyaratkan dalam DUPAK;
- menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit;
- 4) menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
- 5) menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
- 6) membuat konsep Penilaian Angka Kredit (PAK);

- 7) menyampaikan PAK dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit kepada Inspektur;
- 8) memantau perolehan angka kredit Auditor selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Auditor telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat atau pembebasan sementara; dan
- 9) memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal:
  - a) Auditor yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada waktunya; dan
  - b) kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Auditor, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

KETIGA: Masa Kerja Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2022 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN

PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT,

PEJABAT YANG BERWENANG

MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM

PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 154 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 JUNI 2022

# SUSUNAN PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Jabatan Dalam Organisasi Penilaian Angka Kredit	Susunan Organisasi		Gol/Pangkat	Unit Organisasi
1	Pejabat Pengusul Pusat	Suharti		Pembina Utama Madya (IV/d)	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
2	Pejabat Pengusul Setempat	Miftah Irfaniah		Pembina (IV/a)	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3	Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit	Hermawan		Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektorat
4	Tim Penilai Angka Kredit	Ketua	Angga Widita Amirul	Penata Tingkat I (III/d)	Inspektorat
		Wakil	Siti Ulyana	Penata (III/c)	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		Sekretaris	Anita Meilani	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Inspektorat
		Anggota	Muhammad Naim	Penata Tingkat I (III/d)	Inspektorat
		Anggota	Estu Retno Yuliati	Penata Muda (III/c)	Inspektorat
		Anggota	Rita Agustini Sumardi	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Inspektorat
		Anggota	Manshur Riadli	Penata (III/b)	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

5	Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit	1. Ivana Suprapto	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		2. Bretty Rachayu Budiyanty	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Inspektorat
		3 Rinaldy Prihandoko	Penata Muda (III/a)	Inspektorat
		4 Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas	Penata Muda (III/a)	Inspektorat

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS